



**P U T U S A N**

**Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NURLELA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan H. Ibrahim RT.20,  
Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Kota Baru Jambi;  
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PIMPINAN-PIMPINAN HOTEL PINANG**, yang diwakili oleh  
Pimpinan, Gusnady Mali, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 09,  
Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Kipli, S.H.,  
Advokat, beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 16, Lorong Perikanan,  
RT.20/03, Nomor 10, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar  
Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 2 Januari 2015;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/ dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon  
Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat yang bergerak di bidang perhotelan pada bagian *cleaning service* terhitung 8 September 2006 (tujuh tahun enam bulan) dengan menerima upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp1.502.230,00 sedangkan upah terakhir untuk tahun 2014 yang dibayar oleh Tergugat hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pelanggaran Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) bukan hanya pada tahun 2014, akan tetapi sejak tahun 2012, sehingga lebih dari dua tahun;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat juga tidak pernah dibayar upah lembur meskipun bekerja pada istirahat mingguan, maupun bekerja pada hari besar atau hari libur resmi;
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan Pengugat tidak masuk kerja, meskipun Penggugat telah mengajukan izin melalui hand phone dan SMS;
5. Bahwa atas kesalahan Penggugat yang tidak masuk kerja tersebut, maka Penggugat telah berupaya untuk meminta maaf secara baik-baik kepada Tergugat dengan harapan tetap diberikan kesempatan untuk bekerja kembali dan Penggugat bersedia diberikan surat peringatan sebagai wujud pembinaan, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh untuk mem-PHK Penggugat dengan hanya memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa atas tawaran pihak Tergugat yang hanya bersedia memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan masa kerja yang telah Penggugat jalani selama bekerja pada Tergugat dan tidak patut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Bahwa atas PHK yang dialami Penggugat, maka Penggugat berkonsultasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi dan atas saran pihak Dinas Tenaga Kerja, maka Penggugat disarankan untuk melakukan musyawarah dengan dengan pihak Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat ingin bermusyawarah justru Penggugat di hadapkan dengan seorang polisi yang berseragam lengkap dan dengan arogan polisi tersebut mengatakan kepada Penggugat, "kamu tidak boleh lagi kerja lagi, untuk hak-hak kamu di hotel ini pimpinan tidak mau bayar, jika hak kamu dihitung oleh orang Depnaker maka kamu selesaikan saja dengan orang Depnaker";
8. Bahwa pada zaman reformasi sekarang masih ada juga pihak-pihak menggunakan jasa aparat hukum secara illegal, akan tetapi Penggugat tetap menempuh jalur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa sesuai dengan Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi sebagaimana termuat dalam Surat Anjuran Nomor 560/483/Sostek/2014, tanggal 30 April 2014, pada pokoknya Tergugat telah melanggar perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berakibat melanggar hak-hak Penggugat, ada tiga pelanggaran hukum Tergugat yang merugikan Penggugat, yakni:



- a. Tidak membayar upah penggugat sesuai dengan upah minimum provinsi selama dua tahun terakhir;
  - b. Tidak membayar upah lembur penggugat dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - c. Tidak membayar uang pesangon, penghargaan dan hak-hak lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang beragama Islam, pada saat perkara pemutusan hubungan kerja belum memperoleh kekekuatan hukum tetap maka status Penggugat adalah pekerja, sedangkan pada tanggal 28 Juli 2014 adalah Hari Raya Idul Fitri, akan tetapi Tergugat tidak memberikan Tunjangan Hari Raya, oleh karenanya Penggugat juga berhak menuntut dibayarkannya Tunjangan Hari Raya dimaksud;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp43,679,853 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), hal ini sesuai dengan penelitian Dinas Tenaga Kerja sebagaimana termuat dalam Surat Anjuran Nomor 560/483/Sostek/2014, tanggal 30 April 2014, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tidak membayar upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi selama hampir dua tahun terakhir, kerugian sebesar Rp11.450.000,00;
  - b. Tidak membayar upah lembur penggugat dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kerugian sebesar Rp11.302.830,00;
  - c. Tidak membayar uang pesangon, penghargaan dan hak-hak lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kerugian sebesar Rp19,423,833,00 dengan perincian:

-- Uang Pesangon 8 X Rp1.502.230,00	=Rp12.017.840,00
-- Uang Penghargaan 3 X Rp1.502.230,00	=Rp 4.506.690,00
-- Penggantian Perumahan dan Pengobatan	=Rp 2.478.679,00
-- Penggantian sisa cuti	
Rp1.502.230,00 : 25 X 7 Hari	=Rp 420.624,00
-- Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 Rp1.502.230,00	=Rp20.926.063,00
12. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang pada intinya pekerja berhak menerima upah selama proses PHK yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah Peggugat selama proses perkara ini belum mendapatkan keputusan hukum tetap;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Peggugat tidak illusionir kelak, maka Peggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa sebuah kendaraan mobil Merk Honda CRV Nomor Pelat BH-1578-AS, warna Silver Metalik milik Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar hukum ketenagakerjaan, karena:
  - a. Tidak membayar upah Peggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi selama dua tahun terakhir;
  - b. Tidak membayar upah lembur peggugat dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan;
  - c. Tidak membayar uang pesangon, penghargaan dan hak-hak lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp43,679,853,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Membayar kekurangan Upah Peggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi selama dua tahun terakhir, sebesar Rp11.450.000,00
  - b. Membayar upah lembur peggugat dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp11.302.830,00;
  - c. Membayar uang pesangon, penghargaan dan hak-hak lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp19,423,833,00 dengan perincian:

-- Uang Pesangon 8 X Rp1.502.230,00	Rp12.017.840,00
-- Uang Penghargaan 3 X Rp1.502.230,00	Rp 4.506.690,00
-- Penggantian Perumahan dan Pengobatan	Rp 2.478.679,00
-- Penggantian sisa cuti Rp1.502.230,00: 25 X 7 hari	Rp 420.624,00
-- Tunjangan Hari Raya Tahun 2014	<u>Rp 1.502.230,00</u>
	Rp20,926,063,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan mobil Merk Honda CRV Nomor Petal BH-1578-AS warna Silver Metalik milik Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 10/G/2014/ PHI.JBI., tanggal 16 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan PHK terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas PHK yang dilakukan sebesar Rp19.423.833 (sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar upah proses sebesar Rp7.511.150 (tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah seratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/G/2014/PHI.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/G/2014/ PHI.Jmb., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai



dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Januari 2015, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

a. Berkenaan dengan Tunjangan Hari Raya

-- Bahwa putusan *a quo* dalam pertimbangannya halaman ke 8 (delapan) paragraph 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi tidak berhak atas Uang Tunjangan Hari Raya, dikarenakan PHK terhadap Penggugat / Pemohon Kasasi sejak tanggal 26 Maret 2014 sedangkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 28 Juli 2014, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor Per-04/Men/1994, Pasal 1 pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR, sudah sepatutnya Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak berhak atas THR tersebut;

-- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011, tanggal 6 September 2014, pada pokoknya menyatakan frasa Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

-- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Penggugat/Pemohon Kasasi belum berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Pemohon Kasasi berhak menuntut Tunjangan Hari Raya tahun 2014;

b. Berkenaan Upah Proses

-- Bahwa pertimbangan Putusan *a quo* halaman 10 yang menetapkan uang/upah yang harus dibayarkan sebesar Rp1.502.230,00 X 5 yaitu Rp7.511.150,00

-- Bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011, tanggal 6 September 2014, pada pokoknya menyatakan frasa Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Penggugat/Pemohon Kasasi belum berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Pemohon Kasasi berhak menuntut upah selama putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa hal ini telah dikuatkan oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 17 November 2009 yang menghukum pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima (upah) proses buruh selama 22 bulan, *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/PHI/2006, tanggal 22 Februari 2007, yang menghukum PT. Garuda untuk membayar upah yang biasa diterima Penggugat (Firdaus) jumlah total 37 bulan upah;

c. Berkenaan Upah Lembur

- Bahwa Putusan *a quo* dalam pertimbangannya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan beberapa hari atau berapa banyak lembur Penggugat yang tidak dibayarkan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) pada pokoknya menyatakan waktu kerja meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2), menyatakan, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Makhhfud, dan Rostini pada putusan *a quo* halaman 3 pada pokoknya menyatakan bahwa jam kerja di tempat Tergugat/Termohon Kasasi adalah masuk jam 08.00-17.00;
- Bahwa berdasarkan Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi sebagaimana termuat dalam surat anjuran Nomor 560/483/Sostek/2014, tanggal 30 April 2014, Termohon Kasasi tidak membayar upah lembur Penggugat/Pemohon Kasasi dua tahun terakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar Rp11.302.830,00 (P.1), sedangkan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terdapat pada halaman 14 baris 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) dari atas berbunyi:

"Menimbang bahwa dikarenakan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan empertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;..... dan seterusnya.....;

Bantahan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dikarenakan Penggugat tidak membuktikannya dengan bukti surat dan tidak ada bukti saksi dalam kata lain bahwa Penggugat hanya dapat menunjukkan satu alat bukti surat dan kemudian hanya menghadirkan satu orang saksi;

Jadi apakah itu yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah berhasil membuktikan gugatannya, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Majelis Hakim itu adalah sangat keliru;

- b. Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata yang mana mewajibkan barang siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan alat bukti surat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Fakta di persidangan Penggugat hanya menunjukkan 1 (satu) alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, jadi syarat formal pembuktian belumlah terpenuhi oleh Penggugat, jadi apabila Syarat Formal Pembuktian tidak dapat terpenuhi maka Majelis Hakim wajib menolah gugatan Penggugat;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding berdasarkan alasan di atas maka Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukum pembuktian pada pertimbangan hukumnya yang tidak melihat alat bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan karena tidak ada satu alat bukti dan saksi dari Penggugat yang dapat dilihat sebagai alat bukti sah dan cukup yang disyaratkan dalam Hukum Pembuktian. Untuk itu menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim wajib menolak gugatan Penggugat;

2. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terdapat pada halaman 16 baris 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dari atas yang dalam Putusan pada intinya berbunyi:

"Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sepatutnya lah Penggugat memperoleh hak-haknya";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantahan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 9 September 2014, pemohon kutip kembali Poin 3, 4 dan poin 5 yaitu:
    3. Bahwa menanggapi dali gugatan poin 4, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat dan diwaktu mediasi juga telah Tergugat sampaikan dan dipersilahkan Penggugat masuk kerja kembali Tergugat siap menerimanya;
    4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 5 dan poin 6 adalah bahwa Tergugat tidak pernah mem-PHK Tergugat malahan tanggal 26 Maret itu bukan Tergugat yang mau memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) itu malahan Penggugat sendiri yang meminta uang dengan cara berpesan kepada teman sekerjanya yaitu Tinik, kata Tergugat maksud dari Penggugat minta uang itu hanya minta gaji malahan dengan etiket tidak baik dari Penggugat malahan uang yang dipintakan dari Tergugat dikatakan Tergugat mem-PHK-nya, padahal sudah berulang kali Tergugat sampaikan masuk kerja, namun Penggugat tidak mau;
    5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 7 dan poin 8 itu tidak ada perkataan seperti itu dari pimpinan Hotel Pinang, itu semua di luar sepengetahuan pimpinan dan sekali lagi Tergugat: "Tidak pernah mem-PHK Penggugat" dan dipersilakan Penggugat masuk kerja kembali;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mem-PHK Penggugat sebagaimana Jawaban Tergugat tertanggal 9 September 2014, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat maka untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung untuk dapat mengadili sendiri perkara yang kami mohonkan Kasasi ini;
  - c. Bahwa tidak ada satu buktipun yang bisa rnenjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum karena tidak ada satu bukti serta saksi di persidangan yang dapat dijadikan landasan hukum pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Maka melalui memori ini Pemohon Kasasi mohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruh dan memerintahkan agar Penggugat masuk kerja kembali;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 131 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Bahwa *Judex Facti* Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terdapat pada halaman 16 baris 14 (empat belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) dari atas yang dalam putusan pada intinya berbunyi:

"adalah agar Tergugat membayar Upah Proses"

Bantahan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi hanya menyampai semoga Hakim Agung bisa menganalisa permasalahan yang terjadi pada Penggugat serta Tergugat, karena Tergugat tidak pernah merasa mem-PHK Penggugat namun Penggugatlah selalu mencari cari-cari alasan untuk di PHK namun Tergugat tidak pernah mau meloloskan permintaan PHK dari Penggugat sampai dengan saat sekarang;

Maka untuk itu Tergugat heran dan sangat mendapat putusan yang menyatakan Tergugat telah mem-PHK Penggugat, padahal Pemerintah dalam hal ini Depnaker seharusnya mencengah terjadinya PHK namun ini terjadi sebaliknya malahan unsur pemerintah yang mensahkan PHK padahal Tergugat tidak pernah mem-PHK dan bagi Penggugat silakan masuk kerja kembali Tergugat siap menerimanya;

4. Bahwa *Judex Facti* Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terdapat pada halaman 12 baris 4 (empat) sampai dengan 11 (sebelas) dan atas yang dalam Putusan pada intinya berbunyi:

"Bahwa Tergugat bersedia memberikan Rp3.000.000,00 atas Pengunduran diri Penggugat";

Bantahan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dan tidak cermat karena Tergugat terakhir kalau Penggugat tidak bisa dicegah lagi untuk mengundurkan diri Tergugat bersedia memberikan Kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepulu juta rupiah);

Jadi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap pada persidangan dan cenderung mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tergugat;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mohon memerintahkan agar Penggugat untuk dapat masuk kerja kembali;



b. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu (Tergugat) telah pula berupaya persoalan ini dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Termohon Kasasi dahulu (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melanggar disiplin kerja dan perusahaan telah sering memberikan peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **I. NURLELA, S.E., dan II. PIMPINAN-PIMPINAN HOTEL PINANG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. NURLELA, S.E.,**  
**dan II. PIMPINAN-PIMPINAN HOTEL PINANG,** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/ Arsyad, S.H.,M.H.

ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)